

# LAMPIRAN S1

## GLOSARIUM

Versi 1.2



**RAINFOREST  
ALLIANCE**



### Sangkalan Penerjemahan

Jika ada pertanyaan terkait keakuratan informasi dalam naskah terjemahan ini harap mengklarifikasi di versi resmi dalam bahasa Inggris. Perbedaan dalam makna karena penerjemahan ini tidak mengikat dan tidak berdampak pada tujuan audit atau sertifikasi.

### Informasi selengkapnya?

Untuk informasi Rainforest Alliance selengkapnya, buka [www.rainforest-alliance.org](http://www.rainforest-alliance.org), hubungi [info@ra.org](mailto:info@ra.org), atau hubungi Rainforest Alliance Amsterdam Office, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, The Netherlands

<b>Nama Dokumen:</b>		<b>Kode Dokumen:</b>	<b>Versi:</b>
Lampiran S1: Glosarium		SA-GL-SD-1-V1.1.2	1.2
<b>Tanggal publikasi pertama:</b>	<b>Tanggal revisi:</b>	<b>Berlaku Mulai:</b>	<b>Berakhir pada:</b>
30 Juni 2020	31 Januari 2022	1 Juli 2022	Hingga pemberitahuan lebih lanjut
<b>Disusun oleh:</b>		<b>Disetujui oleh:</b>	
Departemen Standar dan Jaminan Rainforest Alliance		Direktur Standar dan Penjaminan	
<b>Ditautkan ke:</b>			
SA-S-SD-1 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Kebun SA-S-SD-2 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Rantai Pasokan			
<b>Menggantikan:</b>			
SA-GL-SD-1-V1.1 Lampiran 1: Glosarium			
<b>Berlaku untuk:</b>			
Pemegang Sertifikat Kebun dan Rantai Pasokan			
<b>Negara/Kawasan:</b>			
Semua			
<b>Tanaman:</b>		<b>Tipe Sertifikasi:</b>	
Semua tanaman dalam ruang lingkup sistem sertifikasi Rainforest Alliance; lihat Peraturan Sertifikasi		Pemegang Sertifikat Kebun dan Rantai Pasokan	

Lampiran ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi untuk sertifikasi.

*Dilarang keras memanfaatkan konten ini, termasuk dengan cara diperbanyak, dimodifikasi, disebarluaskan, atau diterbitkan ulang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Rainforest Alliance.*



## PERUBAHAN PENTING

Gambaran umum adaptasi penting dalam dokumen ini, SA-GL-SD-1-V1.2, Lampiran S1 Glosarium V1.2, diterbitkan pada 31 Januari 2022, dibandingkan dengan SA-GL-SD-1-V1.2, Lampiran S1 Glosarium V1.1 diterbitkan pada 3 September 2021

Istilah	Perubahan
Rata-rata 5 pekerja atau lebih	Koreksi di tabel dengan contoh perhitungan
Pemilik merek	Definisi ditambahkan
Pemegang sertifikat	Definisi ditambahkan
Pekerja keluarga	Definisi "pertukaran pekerja" ditambahkan ke definisi pekerja keluarga
Kebun	Klarifikasi: "Kebun" meliputi semua unit kebun dalam ruang lingkup geografisnya, yaitu tanaman disertifikasi dan tidak disertifikasi (non-sertifikasi)
Produk konsumen akhir	Definisi ditambahkan
Pembeli pertama	Adaptasi definisi untuk menyertakan CH kebun yang membeli produk dari CH kebun lainnya.
Identitas Dipertahankan (IP)	Adaptasi: Tipe keterlacakan IP Campuran tidak lagi dimasukkan ke dalam definisi tipe keterlacakan Segregasi tapi sekarang dimasukkan ke dalam tipe keterlacakan Identitas Dipertahankan.
Multi-kebun	Definisi ditambahkan
Klaim Rainforest Alliance	Klarifikasi: "Klaim" adalah referensi yang dibuat tentang sertifikasi Rainforest Alliance atau tentang sumber pengambilan produk atau bahan-bahan yang tersertifikasi Rainforest Alliance.
Risiko	Klarifikasi: Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang negatif, ditambah dengan luasan dampaknya. Langkah mitigasi risiko adalah tindakan yang diambil untuk mencegah kejadian tersebut tidak terjadi dan/atau meminimalkan efeknya.
Air minum yang aman dikonsumsi	Koreksi untuk definisi parameter air minum yang aman: Natrium maksimum 200 mg/L
Segregasi (SG)	Amandemen: Tipe keterlacakan IP Campuran tidak lagi dimasukkan ke dalam definisi tipe keterlacakan Segregasi tapi sekarang dimasukkan ke dalam tipe keterlacakan Identitas Dipertahankan.
Pengiriman	Definisi ditambahkan
Sustainability Differential	Amandemen untuk definisi yang menjelaskan Sustainability Differential dibayarkan ke semua jenis pemegang sertifikat kebun.
Pekerja	Amandemen untuk definisi yang menghapus "Pekerja keluarga" sehingga definisi pekerja hanya meliputi pekerja rekrutan yang menerima pembayaran. Semua persyaratan pekerja yang berlaku tetap berlaku untuk pekerja keluarga atau pertukaran pekerja.

	A
<b>Adaptasi perubahan iklim</b>	Penyesuaian di praktik dan manajemen pertanian untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim saat ini atau potensinya pada tanaman, sistem usaha tani, ekosistem, dan mata pencaharian.



<b>Agroforestri</b>	Kombinasi pepohonan, selain tanaman pertanian, yang kemungkinan terdapat pula vegetasi lain dan peternakan, dalam sistem terpadu yang memproduksi pangan, mendukung keanekaragaman, menghasilkan tanah yang sehat, dan mengamankan ketersediaan air, dan menyerap karbon dari atmosfer.																
<b>Air kotor</b>	Air limbah dan padatan limbah mengandung bahan feces. Aliran air limbah yang meliputi pembuangan dari toilet dianggap limbah juga, bercampur dengan air keruh atau tidak.																
<b>Air limbah</b>	Air yang telah tercemar dan digunakan manusia untuk tujuan rumah rumah tangga, industri, komersial, atau pertanian.  Air limbah dari tindakan pengolahan adalah air yang kualitasnya sangat merosot karena proses industri dan berasal dari tindakan pengolahan. Ini meliputi penggilingan (seperti penggilingan basah kopi, penggilingan minyak sawit, penggilingan tebu), pelaksanaan pencucian (seperti buah atau sayur atau fasilitas pemerahan susu), atau pabrik pengemasan (seperti pabrik sari buah atau pure).																
<b>Air limbah dari operasional pengolahan</b>	Air yang kualitasnya sangat merosot karena pelaksanaan pengolahan seperti penggilingan (cth., penggilingan basah kopi, penggilingan minyak sawit, penggilingan tebu), pelaksanaan pencucian atau pabrik pengemasan atau pengolahan (seperti pabrik jus atau pure).																
<b>Air yang aman untuk dikonsumsi</b>	Air dengan kualitas yang bisa dikonsumsi manusia tanpa risiko bahaya langsung atau jangka panjang.  Parameter air siap minum berdasarkan WHO sebagai berikut:  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E. coli atau bakteri coliform toleran panas</td> <td>Tak terdeteksi dalam residu Klorin</td> </tr> <tr> <td>sampel 100 ml atau residu dari lain Disinfektan pengolahan.</td> <td>6,5 hingga 8,5</td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>Maksimum 250 mg/L</td> </tr> <tr> <td>Natrium</td> <td>Maksimum 200 mg/L</td> </tr> <tr> <td>Nitrat</td> <td>Maksimum 10 mg/L sebagai nitrat</td> </tr> <tr> <td>Sulfat</td> <td>Maksimum 250 mg/L</td> </tr> <tr> <td>Turbiditas</td> <td>Kurang atau setara 5 NTU (Unit Turbiditas Nefelometrik)</td> </tr> </tbody> </table>	Parameter	Nilai	E. coli atau bakteri coliform toleran panas	Tak terdeteksi dalam residu Klorin	sampel 100 ml atau residu dari lain Disinfektan pengolahan.	6,5 hingga 8,5	pH	Maksimum 250 mg/L	Natrium	Maksimum 200 mg/L	Nitrat	Maksimum 10 mg/L sebagai nitrat	Sulfat	Maksimum 250 mg/L	Turbiditas	Kurang atau setara 5 NTU (Unit Turbiditas Nefelometrik)
Parameter	Nilai																
E. coli atau bakteri coliform toleran panas	Tak terdeteksi dalam residu Klorin																
sampel 100 ml atau residu dari lain Disinfektan pengolahan.	6,5 hingga 8,5																
pH	Maksimum 250 mg/L																
Natrium	Maksimum 200 mg/L																
Nitrat	Maksimum 10 mg/L sebagai nitrat																
Sulfat	Maksimum 250 mg/L																
Turbiditas	Kurang atau setara 5 NTU (Unit Turbiditas Nefelometrik)																
<b>Akomodasi di luar properti</b>	Akomodasi yang digunakan oleh pekerja sementara untuk tinggal selama masa kerja sementara mereka, namun tidak harus disediakan oleh kebun, cth. kemah resmi dan tidak resmi, asrama bersama dekat lahan pertanian.																
<b>Alat Pelindung Diri (APD)</b>	Pakaian atau peralatan yang dipakai untuk meminimalkan paparan bahaya yang dapat menimbulkan penyakit atau cedera. Bahaya dapat meliputi bahan atau bahaya kimia, biologi, radiologi, fisik, listrik, mekanis, atau bahan atau bahaya lainnya. Alat pelindung diri dapat meliputi benda-benda sarung tangan, kacamata dan sepatu pengaman, kapas atau sumbat telinga, topi keras, respirator, atau coverall, vest, dan setelan seluruh tubuh.																
<b>Anak</b>	Setiap manusia di bawah usia 18 tahun <sup>1</sup> .																
<b>Anggota kelompok</b>	Produsen yang disertifikasi sebagai bagian dari suatu kelompok. Yaitu orang yang sebenarnya mengoperasikan kebun (cth., petani kecil, penyewa lahan) dan tidak harus pemilik lahan.																
<b>B</b>																	
<b>Bahan agrokimia</b>	Senyawa kimia sintetik yang diproduksi komersial untuk digunakan di sektor pertanian, misalnya pupuk, pestisida, zat pengatur tumbuh, nematisida,																

<sup>1</sup> (UN CRC artikel 1)



	atau pembenah tanah.
<b>Bahan aktif</b>	Pestisida mengandung beberapa zat. Bahan aktif adalah senyawa kimia yang bisa membunuh, menghalau, menarik, meredam, atau mengendalikan hama. Zat lain bisa membantu efek ini, secara langsung atau tidak langsung.
<b>Bahan berbahaya</b>	Bahan yang bisa merusak manusia atau lingkungan. Ini termasuk baterai bekas beracun timbal, asbestos, lampu merkuri hemat energi, limbah elektronik, transformator listrik dengan POP (PCB), peralatan medis, bahan radioaktif, pestisida, obat manusia dan hewan yang sudah kedaluwarsa, oli bekas, limbah hayati yang menginfeksi, disinfektan, organ dan bangkai binatang, dan partikel (abu, debu, embusan udara mengandung pestisida).
<b>Bahaya</b>	Sumber potensi bahaya atau dampak merugikan kesehatan seseorang atau orang-orang. Ada banyak bahaya, termasuk 'bahaya fisik' (seperti bahaya tergelincir atau terbelit, kebakaran, menangani barang panas, atau menggunakan peralatan dengan perawatan buruk) atau 'bahaya kesehatan' (seperti bising, getaran, cahaya menyilaukan, debu berbahaya, atau tekanan) atau 'bahaya kimia' (seperti menangani produk dari bahan pembersih, perekat di pestisida).
<b>Berburu</b>	Mengejar dan membunuh binatang untuk makanan, olahraga, atau mencari keuntungan.
<b>Besertifikasi</b>	Istilah "besertifikasi" dalam persyaratan mengacu pada volume tanaman yang diproduksi dan diperdagangkan oleh pemegang sertifikat, yang diverifikasi dan menerima sertifikasi terhadap Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, atau program sertifikasi lama UTZ atau Rainforest Alliance.
<b>D</b>	
<b>Data geolokasi</b>	Data yang menemukendali lokasi geografi kebun dan batas-batas kebun, unit kebun, dan fasilitas lain dari pemegang sertifikat Rainforest Alliance. Data geolokasi ditampilkan berupa koordinat yang dikumpulkan lewat pemetaan Sistem Geoposisi Global (GPS) menggunakan titik lokasi individual (termasuk amplop) atau poligon yang menentukan batas-batas lengkap kawasan yang relevan.
<b>Diskriminasi</b>	Pembedaan, pengecualian, atau pengistimewaan berdasarkan ras, warna kulit, etnis, gender, orientasi seksual, agama, opini politik, asal-usul kewarganegaraan atau strata sosial, dan lain-lain yang berakibat hilangnya atau matinya kesetaraan kesempatan atau perlakuan kerja atau profesi <sup>2</sup> . Praktik diskriminasi mencakup, tapi tidak terbatas pada, bayaran tidak setara untuk pekerjaan yang setara, akses tidak setara ke pekerjaan dan posisi manajemen berupa lebih baik, uji kehamilan wajib selama prosedur perekrutan atau kapan pun dalam proses kerja.
<b>E</b>	
<b>Ekosistem alami</b>	Ekosistem yang sangat mirip – dalam hal komposisi, struktur, dan fungsi ekologi spesies – ekosistem di suatu wilayah tanpa adanya intervensi dari manusia. Ini meliputi ekosistem yang dikelola manusia yang di situ banyak komposisi spesies, struktur, dan fungsi ekologi spesies. Ekosistem alami meliputi ekosistem darat serba-alami (termasuk hutan alami, pepohonan, semak-semak, sabana, padang rumput, dan paramo) dan semua <u>ekosistem perairan</u> alami.  Ekosistem alami meliputi:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ekosistem alami sangat "murni"</b> yang tidak tersentuh intervensi manusia sedikit pun</li> <li>• <b>Ekosistem alami regenerasi</b> yang terkena intervensi besar manusia di masa lalu (contohnya karena pertanian, penggembalaan ternak, penanaman pohon, atau pembalakan kayu yang intensif) namun</li> </ul>

<sup>2</sup> Konvensi ILO, Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Profesi), 1958 (No. 111)



	<p>kini intervensi tersebut sudah dihentikan atau sangat berkurang sehingga ekosistem ini kembali ke komposisi, struktur, dan fungsi ekologi spesies sama seperti ekosistem alami sebelumnya atau saat ini;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ekosistem alami yang dikelola</b> (mencakup banyak ekosistem yang dapat disebut sebagai "semi-alami") di mana sebagian besar komposisi, struktur, dan fungsi ekologi ekosistem itu sudah ada, ini meliputi hutan alami yang dikelola serta padang rumput atau padang gembala asli yang dari dulu menjadi tempat penggembalaan ternak</li> <li>• <b>Ekosistem alami yang rusak sebagian</b> karena aktivitas manusia atau penyebab alami (cth., pemanenan, kebakaran, perubahan iklim, spesies invasif, atau lain-lain) namun lahannya tidak diubah menjadi penggunaan lainnya dan sebagian besar komposisi, struktur, dan fungsi ekologi ekosistem itu tetap ada atau diprediksi meregenerasi secara alami atau lewat manajemen pemulihan ekologi</li> </ul>
<p><b>Ekosistem perairan</b></p>	<p>Badan air yang mengalir dan diam serta lahan basah lainnya. Ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Badan air mengalir dan diam:</b> Semua kali, sungai, kolam, telaga, danau, dan sendang yang terbentuk secara alami, serta kali musiman yang tetap mengalir selama minimal dua bulan sepanjang tahun, atau terkadang dialiri dan lebarnya minimal 1 meter. Kali dan sungai yang berubah karena sedimentasi, erosi polusi, erosi tepian, polusi termal, atau waduk dengan tinggi kurang dari 1 meter masih dianggap sebagai ekosistem perairan alami. Telaga buatan, sendang pengolahan air, dan kolam irigasi tidak dianggap sebagai ekosistem perairan alami, kecuali: a) badan air tersebut ditempati oleh spesies terancam punah; dan/atau b) badan air tersebut dibentuk untuk menjadi habitat ikan atau satwa liar.</li> <li>• <b>Lahan basah lainnya:</b> Semua lahan basah yang terbentuk secara alami, di mana kondisi hidrologi alami menghasilkan salah satu atau dua kondisi berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tanah tergenang air sepanjang tahun; dan/atau</li> <li>b) Lahan rutin atau selalu terendam air dangkal, termasuk dataran banjir, lahan basah yang bersebelahan dengan kolam, kali, atau laut.</li> </ul> </li> </ul> <p>Untuk tujuan dari Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance, berikut ini tidak termasuk ekosistem alami perairan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan yang menjadi basah secara musiman atau sepanjang tahun karena aktivitas manusia (contoh, parit irigasi, kolam irigasi, waduk, kolam buangan limbah, kolam akuakultur, persawahan, atau kolam galian sirtu), kecuali: a) badan air tersebut ditempati oleh spesies terancam punah; dan/atau b) lahan basah yang dibuat manusia untuk menjadi habitat lahan basah.</li> </ul>
<b>G</b>	
<p><b>Gas Rumah Kaca (GRK)</b></p>	<p>Gas senyawa yang memerangkap panas atau radiasi gelombang panjang di atmosfer. Adanya GRK di atmosfer menjadikan permukaan Bumi lebih panas. Aktivitas manusia merupakan sumber utama GRK. Pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, usaha tani ternak intensif, penggunaan pupuk sintetis, dan proses industri semuanya berkontribusi.</p>
<p><b>Gender</b></p>	<p>Karakteristik konstruksi sosial perempuan dan laki-laki seperti norma, peran, dan hubungan dan antar kelompok perempuan dan laki-laki. Hal ini bervariasi antar masyarakat dan dapat berubah. Hampir semua orang dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, lantas diajari norma dan perilaku yang sesuai – termasuk cara berinteraksi dengan orang lain sesama jenis atau berbeda jenis kelamin dalam keluarga, masyarakat, dan tempat kerja<sup>3</sup>. Identitas gender tidak terbatas hanya laki-laki dan</p>

<sup>3</sup> Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)



	perempuan karena ada orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki maupun perempuan atau bukan keduanya.
	<b>H</b>
<b>Hak pengguna yang dilimpahkan</b>	Kewenangan yang diberikan kepada pemegang sertifikat rantai pasokan untuk melakukan transaksi di platform keterlacakan mewakili pemegang sertifikat kebun.
<b>Hama</b>	Spesies, galur, atau biotipe tumbuhan (gulma, hewan (cth., nematoda, serangga, arthropoda, pengerat) atau agen patogen (mikroorganisme, misalnya, jamur, bakteri, dan virus) yang merugikan tanaman atau produk tanaman <sup>4</sup> .
<b>Hama satwa liar</b>	Vertebrata satwa liar yang membahayakan tanaman atau produk tanaman.
<b>Harga pasar</b>	Harga yang umumnya dibayarkan untuk suatu produk dengan kualitas dan asal yang sama, yang diproduksi secara konvensional (yaitu non-sertifikasi)
<b>Hewan dan tumbuhan langka &amp; terancam punah</b>	Spesies yang ditetapkan terancam atau terancam punah oleh hukum atau sistem klasifikasi nasional dan/atau ditetapkan di Daftar Merah Spesies Terancam IUCN sebagai Sangat Genting, Terancam Punah, atau Rawan dan/atau tercantum di Lampiran I, II, atau III Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Terancam Punah Fauna dan Flora Liar (CITES).
<b>Hukum yang berlaku</b>	Hukum nasional dan ratifikasi internasional yang berlaku dalam konteks atau situasi tertentu. Hukum nasional meliputi hukum dan regulasi semua yurisdiksi di dalam suatu negara (lokal, regional, dan nasional). Hukum internasional yang disetujui negara-negara juga dianggap sebagai hukum yang berlaku.
<b>Hutan alami</b>	<p>Hutan Lahan yang terbentang lebih dari 0,5 hektar dengan pepohonan setinggi di atas 5 meter dan tutupan tajuk lebih dari 10 persen, atau pepohonan yang mampu mencapai batas minimal tersebut secara in situ. Tidak termasuk lahan yang sebagian besar adalah pertanian atau penggunaan lahan lainnya.</p> <p>Jika ditetapkan ambang batas kuantitatif (cth., untuk tinggi pohon atau tutupan tajuk) di komitmen seluruh sektor atau definisi hutan nasional atau sub-nasional, maka ini yang diutamakan atas ambang batas umum dalam definisi ini.</p> <p>Hutan alami memiliki banyak atau hampir semua karakteristik hutan asli suatu tempat, termasuk komposisi, struktur, dan fungsi ekologi spesies. Hutan alami meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hutan primer yang tidak tersentuh intervensi manusia sama sekali</li><li>• Hutan regenerasi (pertumbuhan kedua) yang terkena intervensi manusia di masa lalu (misalnya karena pertanian, penggembalaan ternak, penanaman pepohonan, atau pembalakan kayu yang intensif) namun kini penyebab utama intervensi itu sudah dihentikan atau sangat berkurang sehingga ekosistem ini kembali ke komposisi, struktur, dan fungsi ekologi spesies sama seperti ekosistem alami sebelumnya atau saat ini</li><li>• Hutan alami yang dikelola yang sebagian besar komposisi, struktur dan fungsi ekologi ekosistem itu terbentuk di tengah aktivitas misalnya:</li><li>• Memanen kayu atau produk hutan lain, termasuk manajemen</li></ul>

<sup>4</sup> Sekretariat Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional  
Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, STANDAR INTERNASIONAL UNTUK TINDAKAN FITOSANITER, 2002  
(<http://www.fao.org/docrep/004/Y3241E/y3241e00.htm#Contents>)



	<p>mendukung spesies bernilai tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budidaya skala kecil intensitas rendah di hutan tersebut, misalnya pertanian peladangan yang kurang intensif di mosaik hutan</li> <li>• Hutan yang rusak sebagian karena aktivitas manusia atau penyebab alami (cth., pemanenan, kebakaran, perubahan iklim, spesies invasif, atau lain-lain) namun lahannya tidak diubah menjadi penggunaan lainnya dan kerusakan itu tidak menimbulkan tajuk pepohonan terus turun di bawah ambang definisi dari hutan atau terus hilangnya unsur utama lainnya, yaitu komposisi, struktur, dan fungsi ekologi ekosistem itu</li> </ul> <p>Hutan alami dapat digambarkan menggunakan metodologi Pendekatan Cadangan Karbon Tinggi (HCSA); secara umum, kategori tutupan lahan HCSA, yaitu hutan dengan kepadatan tinggi (HDF), hutan dengan kepadatan sedang (MDF), hutan dengan kepadatan rendah (LDF), dan regenerasi muda (YR) semuanya dianggap sebagai tipe hutan alami.</p>
<b>I</b>	
<b>Identitas Dipertahankan</b>	Suatu opsi keterlacakan yang memungkinkan menemukannya bahan atau produk Bersertifikasi Rainforest Alliance hingga ke pemegang sertifikat kebun. Ini merupakan tipe keterlacakan yang paling ketat. Tidak ada pencampuran bahan bersertifikasi atau produk dengan bahan atau produk yang non-sertifikasi. Jika suatu produk yang disertifikasi berasal dari sumber/kebun tersertifikasi berbeda, tapi identitasnya dipertahankan sepanjang rantai pasokan, maka dapat diterapkan subtipe Identitas Dipertahankan Campuran (IP Campuran).
<b>Inspeksi internal</b>	<p>Ruang lingkup kebun: Audit pihak pertama atau kedua yang dilakukan oleh seseorang (petugas inspeksi internal) yang ditunjuk oleh manajemen kelompok yang memeriksa kepatuhan semua kebun dan unit kebun milik anggota pada semua persyaratan Standar Pertanian Berkelanjutan dari Rainforest Alliance yang berlaku.</p> <p>Ruang lingkup rantai pasokan: Audit pihak pertama atau kedua yang dilakukan oleh seseorang (petugas inspeksi internal) yang ditunjuk oleh manajemen, yang memeriksa kepatuhan semua entitas yang tercakup di dalam ruang lingkup sertifikasi pada semua persyaratan Standar Pertanian Berkelanjutan dari Rainforest Alliance yang berlaku.</p>
<b>Interval pra panen</b>	Waktu di antara pemberian pestisida terakhir dengan pemanenan tanaman atau kawasan yang disemprot pestisida itu. Interval ini bervariasi, tergantung pemberian pestisida.
<b>J</b>	
<b>Jam kerja reguler</b>	Jam kerja reguler adalah jumlah jam kerja legal selama sehari, seminggu, sebulan, dan/atau setahun, tidak termasuk lembur. Kerja lembur berarti jam kerja melebihi jam kerja reguler <sup>5</sup> .
<b>Jenis kelamin</b>	Karakteristik biologis dan fisiologis yang berbeda antara pria dan perempuan, misalnya, organ reproduksi, kromosom, hormon, dsb. Itu universal dan hampir tak dapat berubah, kecuali lewat operasi <sup>6</sup> .
<b>Jeratan utang (buruh terikat)</b>	Status atau kondisi yang timbul ketika debitur menjanjikan layanan pribadinya atau layanan orang dalam pengendaliannya sebagai jaminan atas utang. Jeratan utang terjadi jika nilai layanan tersebut setelah ditaksir tidak setara likuidasi utangnya, atau durasi dan sifat layanan tersebut tidak dibatasi dan ditentukan. Jeratan utang (uga dikenal sebagai buruh terikat) bisa macam-macam bentuknya. Itu salah satu bentuk kerja paksa.

<sup>5</sup> Konferensi Buruh Internasional, Sesi ke-107, 2018, Studi Umum berkaitan instrumen waktu kerja

<sup>6</sup> World Health Organization: Gender, kesetaraan, dan HAM, Glosarium istilah dan panduan (<https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/glossary/en/>)

Afiliasi John Hopkins University: Panduan Analisis Gender untuk Sistem kesehatan, Konsep dan Definisi Gender (<https://gender.jhpiego.org/analysistoolkit/gender-concepts-and-definitions/>)





K	
<b>Kajian-dan-penanganan</b>	Sistem manajemen yang menjadi sarana bagi pemegang sertifikat untuk menemukan, meminimalkan, dan memantau risiko pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, serta kekerasan & pelecehan di tempat kerja, lalu menangani kasus yang terjadi. Dengan pendekatan ini, pemegang sertifikat terus diberdayakan setiap saat untuk mampu menemukan dan mengatasi masalah tersebut.
<b>Kawasan geografi</b>	Penetapan gugus negara yang menentukan batas-batas sebagai dasar penerbitan sertifikat untuk pemegang sertifikat rantai pasokan multi lokasi.
<b>Kawasan lindung</b>	Kawasan lahan yang dinyatakan atau ditetapkan terlindung oleh otoritas yang relevan karena pengakuan nilai alami, ekologi, dan/atau budaya untuk mewujudkan konservasi alam jangka panjang dengan aset dan nilai budaya ekosistem terkait. Contohnya meliputi taman nasional, suaka margasatwa, taman lindung biologi atau kehutanan, taman lindung pribadi, dan kawasan dalam taman lindung UNESCO Biosphere atau Situs Warisan Dunia. Produksi bisa diperbolehkan dalam kawasan lindung berdasarkan hukum yang berlaku, yang bisa berupa zonasi tertentu dalam rencana manajemen (zona multi penggunaan), kategori tertentu kawasan lindung (kategori IUCN V, VI), atau yang berizin (misalnya, usaha tani yang diizinkan).
<b>Kebebasan berserikat</b>	Hak pekerja dan atasan, tanpa pembedaan apa pun, untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi pilihan mereka sendiri tanpa perlu mendapat izin dulu.
<b>Kebersihan, Sanitasi</b>	Penyediaan fasilitas dan layanan agar urin dan feses manusia aman dibuang. Kata 'sanitasi' juga berlaku untuk pemeliharaan kondisi higienis, lewat layanan seperti pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah <sup>7</sup> .
<b>Kebun</b>	Semua lahan dan fasilitas yang digunakan untuk aktivitas produksi dan pengolahan pertanian dalam ruang lingkup geografis kebun itu yang berlaku untuk sertifikasi Rainforest Alliance. Kebun dapat terdiri dari beberapa unit kebun yang bersebelahan atau berada di lokasi geografi yang berjauhan dalam satu negara asalkan berada di bawah lembaga manajemen yang sama. Semua unit kebun dalam ruang lingkup geografis ini harus mematuhi Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, termasuk tanaman yang akan dijual sebagai tanaman sertifikasi maupun tanaman lainnya.
<b>Kebun besar</b>	Kebun besar tidak mengandalkan tenaga kerja keluarga atau rumah tangga atau mengambil tenaga kerja dari anggota masyarakat, namun condong terutama pada pekerja tetap dan/atau sementara yang direkrut. Kebun besar umumnya menjalankan sistem manajemen mereka sendiri, atau dapat menjadi bagian dari kelompok untuk sertifikasi. Kebun besar tidak masuk dalam definisi kebun kecil.
<b>Kebun kecil</b>	Kebun kecil sangat mengandalkan tenaga kerja dari keluarga atau rumah tangga atau bertukar tenaga kerja dengan sesama anggota komunitas ini. Mereka bisa saja menyewa pekerja sementara untuk tugas musiman atau bahkan merekrut (beberapa) pekerja tetap. Petani kecil biasanya dihimpun dalam kelompok agar bisa disertifikasi dan mengandalkan Manajemen Kelompok untuk membuat dan memelihara catatan.
<b>Kedaruratan</b>	Situasi dan/atau lokasi tertentu yang menimbulkan risiko langsung pada kesehatan, jiwa, penghidupan, HAM, properti, atau lingkungan.
<b>Kekerasan dan pelecehan di tempat kerja</b>	Istilah "kekerasan dan pelecehan" di dunia kerja mengacu pada serangkaian perilaku dan praktik yang tidak bisa diterima, atau ancaman di dalamnya, terjadi sekali atau berulang-ulang, yang ditujukan pada, menimbulkan, atau berpotensi menimbulkan bahaya fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi, dan meliputi kekerasan dan pelecehan berbasis gender.

<sup>7</sup> World Health Organization, Topik Kesehatan: Sanitasi (<http://www.who.int/topics/sanitation/en/>)



	Istilah “kekerasan dan pelecehan berbasis gender” artinya adalah kekerasan dan pelecehan yang ditujukan pada orang-orang karena jenis kelamin atau gender mereka, atau berdampak tidak proporsional pada orang-orang dengan jenis kelamin atau gender tertentu, dan meliputi pelecehan seksual <sup>8</sup> .
<b>Kelompok</b>	Himpunan produsen yang terorganisir dan memiliki Sistem Manajemen Internal (IMS) bersama dan disertifikasi bersama-sama dalam Peraturan Sertifikasi Rainforest Alliance. Kelompok produsen yang terorganisasi ini bisa dihimpun dalam asosiasi atau koperasi atau dikelola oleh pelaku rantai pasokan (seperti eksportir) atau entitas lainnya.
<b>Kelompok Perwakilan anggota kelompok</b>	Anggota kelompok yang dipilih atau ditunjuk untuk bertindak atau berbicara mewakili anggota kelompok lain.
<b>Kelompok rentan</b>	Kelompok yang berisiko lebih tinggi mengalami kemiskinan dan ketertinggalan sosial daripada populasi umum lainnya. Etnis minoritas, populasi pribumi, migran, difabel, lansia terisolasi, wanita dan anak-anak seringkali menghadapi kesulitan yang lantas berujung mengalami ketertinggalan sosial, seperti tingkat pendidikan yang rendah dan pengangguran atau pekerjaan kurang layak.
<b>Kerahasiaan</b>	Kewajiban orang/lembaga untuk tidak membagikan informasi rahasia kepada orang lain, kecuali disetujui secara tegas oleh pihak lainnya dan jika masih anak-anak harus dengan izin dari wali/pendampingnya.
<b>Kerja borongan</b>	Pekerjaan yang dibayar berdasarkan unit yang dilakukan, bukan waktu yang dihabiskan untuk bekerja.
<b>Kerja paksa</b>	<p>Semua pekerjaan atau layanan yang diharuskan atas siapa pun dalam ancaman sanksi, padahal orang itu tidak menawarkan dirinya secara sukarela.</p> <p>Seorang tergolong dalam kerja paksa jika dilibatkan dalam pekerjaan terpaksa (tanpa persetujuan yang bebas dan logis dari si pekerja) dan dipaksa lewat ancaman, sanksi, atau paksaan.</p> <p>Bentuk pemaksaan bisa meliputi, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perekrutan lewat transaksi seperti perbudakan atau buruh terikat</li><li>• Kerja paksa oleh negara, seperti wajib militer, yang tidak pengecualian di Konvensi ILO 29</li><li>• Kerja paksa di penjara</li><li>• Pekerjaan tidak dibayar atau dibayar sangat murah</li><li>• Perubahan kondisi kerja (majikan, gaji, jam kerja, sifat pekerjaan, kondisi/bahaya/keterpaparan, durasi pekerjaan) tanpa persetujuan dari pekerja</li><li>• Penurunan kondisi kerja atau tempat tinggal yang dipaksakan oleh majikan atau perekrut</li><li>• Lembur paksaan dan berlebihan</li><li>• Tidak bebas untuk mengakhiri kontrak atau perjanjian kerja</li></ul> <p>Bentuk paksaan bisa meliputi, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekerasan fisik atau seksual</li><li>• Kurungan fisik</li><li>• Pembatasan pergerakan atau komunikasi</li><li>• Denda atau sanksi finansial lainnya</li><li>• Pengurangan makanan, air, kebutuhan toilet, tidur, atau kebutuhan dasar lainnya</li><li>• Isolasi</li><li>• Paksaan menggunakan narkoba atau alkohol</li><li>• Terikat utang atau manipulasi utang, termasuk manipulasi uang muka dan pinjaman</li></ul>

<sup>8</sup> Konvensi ILO, Konvensi Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 190)



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewajibkan deposit uang, jaminan finansial atau agunan, atau penyiataan barang pribadi sebagai syarat diterima kerja</li> <li>• Penahanan atau tunda bayar gaji atau tunjangan lain</li> <li>• Penahanan identitas dokumen penting lainnya tanpa persetujuan pekerja dan/atau melarang pekerja menyimpannya sendiri.</li> <li>• Ancaman pemecatan, deportasi, tuntutan hukum, atau pelaporan ke aparat berwenang</li> </ul>
<b>Kesehatan dan keselamatan</b>	<p>Hukum, regulasi, peraturan, prinsip, dan prosedur berkaitan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja untuk mencegah kecelakaan atau cedera di tempat kerja atau lingkungan umum.</p> <p>Juga dikenal sebagai kesehatan dan keselamatan kerja (KKK), dan kesehatan dan keselamatan bukan kerja untuk keselamatan aktivitas di dalam dan di luar kerja.</p>
<b>Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)</b>	<p>Masalah kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan di tempat kerja yang tujuannya menjadikan tempat kerja lebih baik bagi pekerja dan pemangku kepentingan lainnya. Fokus utamanya adalah pencegahan utama bahaya. K3 dapat meliputi hukum, standar, program, dan program relawan.</p>
<b>Kesetaraan gender</b>	<p>Hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara antara perempuan dan laki-laki serta anak perempuan dan anak laki-laki. Kesetaraan tidak berarti perempuan dan laki-laki otomatis sama tetapi hak, tanggung jawab, dan peluang perempuan dan laki-laki tidak tergantung hanya karena mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Kesetaraan gender menjamin kepentingan, kebutuhan, dan prioritas perempuan maupun laki-laki sama-sama dipertimbangkan, serta mengakui adanya keragaman kelompok perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender bukan hanya masalah perempuan namun juga harus menjadi perhatian dan sepenuhnya melibatkan laki-laki serta perempuan. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dipandang sebagai masalah HAM maupun prasyarat, dan indikator untuk, pengembangan berfokus manusia secara berkelanjutan<sup>9</sup>.</p>
<b>Klaim Rainforest Alliance</b>	<p>Referensi yang dibuat tentang sertifikasi Rainforest Alliance atau tentang sumber pengambilan produk atau bahan-bahan yang disertifikasi Rainforest Alliance. Klaim bisa tercantum di produk atau di luar produk, dan/atau terkait dengan penawaran atau penjualan produk itu. Ini bisa berupa bisnis dengan bisnis maupun bisnis dengan konsumen.</p>
<b>Kompos</b>	<p>Penguraian biologis bahan organik dalam kondisi terkontrol (suhu, kelembapan, oksigen) menjadi produk stabil mirip humus yang dapat digunakan sebagai pupuk alami.</p>
<b>Konsekuensi atas ketidakpatuhan</b>	<p>Tindakan dari majikan yang menghukum karyawan karena melakukan aktivitas yang sebenarnya dilindungi hukum. Pembalasan bisa meliputi tindakan negatif pada pekerjaan, seperti penurunan pangkat/jabatan, pendisiplinan, pemecatan, pengurangan gaji, atau mutasi kerja. Tapi pembalasan juga bisa lebih samar, seperti penggantian tugas.</p>
<b>Konservasi</b>	<p>Perlindungan ekosistem alami dari konversi atau degradasi manusia, langsung atau tidak langsung. Ekosistem alami bisa terlindungi melalui kombinasi pelestarian murni, restorasi, atau manajemen berkelanjutan.</p>
<b>Kontrak kerja</b>	<p>Perjanjian tertulis antara atasan, misalnya manajemen kebun, manajemen kelompok, atau manajemen perusahaan dengan pekerja. Kontrak kerja harus mencantumkan informasi deskripsi kerja, jam kerja, tingkat bayaran, peraturan lembur, tunjangan dan potongan, cuti tahunan tetap dibayar,</p>
<b>Konversi (tentang penggunaan lahan)</b>	<p>Perubahan ekosistem alami menjadi penggunaan lahan lainnya, atau perubahan mendasar pada komposisi, struktur, atau fungsi spesies di ekosistem alami itu. Ini meliputi konversi ekosistem alami menjadi perkebunan, lahan pertanian, padang rumput, bendungan air, infrastruktur, pertambangan, dan kawasan perkotaan. Deforestasi</p>

<sup>9</sup> Wanita, Konsep, dan Definisi dari PBB <https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm>



	merupakan salah satu bentuk konversi (konversi hutan alami) Konversi meliputi degradasi parah, atau penerapan praktik budidaya yang berakibat komposisi, struktur, atau fungsi spesies ekosistem tersebut mengalami perubahan mendasar dan terus-menerus Perubahan pada ekosistem alami yang memenuhi definisi ini dianggap sebagai konversi, legal maupun ilegal.
<b>Kredit</b>	Setara volume bagi pemegang sertifikat, yang berlaku dalam saldo massa (mass balance) level keterlacakan.
	<b>L</b>
<b>Lembar Data Keselamatan Material (MSDS)</b>	Dokumen yang mencantumkan informasi yang relevan dengan keselamatan dan kesehatan kerja terkait penggunaan produk/bahan. Hal ini dapat termasuk, namun tidak terbatas pada petunjuk penggunaan aman, petunjuk penanganan, APD yang tepat, potensi bahaya terkait bahan atau produk tertentu, beserta prosedur penanganan tumpahan.
<b>Lembur</b>	Jam kerja yang melebihi jam kerja reguler.
<b>Lima prinsip kesejahteraan hewan</b>	Sesuai dengan prinsip 'Lima prinsip kesejahteraan hewan', kesejahteraan hewan dijamin jika lima kondisi berikut terpenuhi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Pemberian pakan yang baik:</b> Binatang bebas dari rasa lapar, haus, dan gangguan nutrisi, karena bisa minum air dan menikmati makanan yang sesuai.</li> <li>2) <b>Kandang yang baik:</b> Binatang bebas dari gangguan fisik dan cuaca, karena diberi naungan dan berada di tempat istirahat yang nyaman.</li> <li>3) <b>Kesehatan yang baik:</b> Binatang bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, berkat pencegahan yang sesuai dan/atau diagnosis dan perawatan yang cepat.</li> <li>4) <b>Perilaku yang sesuai:</b> Binatang mampu mengekspresikan hampir semua perilaku normalnya karena diberi cukup ruang, fasilitas yang pantas, dan ada sesama binatang lain.</li> <li>5) <b>Perlindungan dari ketakutan dan kegelisahan:</b> Binatang tidak mengalami rasa takut atau gelisah, karena kondisi yang dibutuhkan untuk mencegah gangguan mental telah dijamin<sup>10</sup>.</li> </ol>
<b>Limbah</b>	Materi atau bahan yang tidak diinginkan atau diharapkan. Juga dikenal sebagai rongsokan, ampas, sisa-sisa, atau rombengan, tergantung tipe bahannya dan terminologi regional. Mayoritas limbah berupa kertas, plastik, logam, kaca, limbah makanan, bahan organik, feses, dan kayu. Juga meliputi bahan berbahaya. Itu mencakup limbah rumah tangga atau industri, produk yang ditolak, sisa-sisa atau puing-puing konstruksi, tanah dan batu hasil ekskavasi, sampah dan tanah dari proses pembersihan atau penyiapan lahan.
	<b>M</b>
<b>Manajemen Kebun</b>	Orang atau lembaga yang bertanggung jawab merencanakan dan mengelola kebun dan aktivitas administrasi untuk suatu kebun bersertifikasi. Ini termasuk Manajer atau Administrator Kebun yang bertanggung jawab memastikan semua persyaratan Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance telah diterapkan. Manajemen kebun mengacu pada lembaga manajemen, manajer kebun, atau perwakilan teknis yang menjalankan fungsi ini untuk kebun individual atau kebun multi lokasi di bawah satu pemilik.
<b>Manajemen Kelompok</b>	Entitas yang bertanggung jawab mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen internal kelompok itu dan memastikan kebun milik anggota mematuhi Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance . Manajemen kelompok mengacu pada lembaga manajemen, manajer kebun, atau perwakilan teknis yang menjalankan fungsi ini untuk himpunan produsen terorganisir yang ingin meraih sertifikasi kelompok.
<b>Margasatwa</b>	Semua spesies vertebrata terestrial kecuali yang dipelihara manusia sebagai ternak atau hewan piaraan.

<sup>10</sup> Komite Kesejahteraan Hewan Kebun, 1992; 1993



<b>Masyarakat</b>	<p>Kelompok orang-orang yang tinggal di tempat atau kawasan sama, yang dipengaruhi oleh keberadaan atau pengoperasian usaha tani, kelompok usaha tani, atau perusahaan. Pekerja desa, penghuni lahan pertanian, para tetangga, orang asli, dan penduduk di sekitar desa atau kota dapat menjadi masyarakat yang dipengaruhi oleh usaha tani, kelompok usaha tani, atau perusahaan tertentu.</p> <p><i>Lihat Masyarakat Adat dan masyarakat lokal/tempatan</i></p>
<b>Masyarakat Adat dan masyarakat lokal/tempatan</b>	<p>Kelompok manusia berbeda yang memenuhi salah satu definisi umum berterima<sup>11</sup> tentang masyarakat adat, yang mempertimbangkan (di antara faktor lainnya) apakah kumpulan itu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengupayakan konsep dan caranya sendiri dalam pengembangan manusia dalam suatu konteks sosial-ekonomi, politik, dan sejarah.</li><li>• Berupaya mempertahankan identitas kelompok, bahasa, keyakinan tradisional, kebiasaan, hukum dan institusi, pandangan dunia, dan cara hidupnya yang berbeda,</li><li>• Menerapkan kontrol dan pengelolaan lahan, sumber daya alam, dan wilayah yang telah lama digunakan dan diduduki, sehingga memiliki hubungan khusus, dan keberlangsungan fisik maupun budaya disandarkan</li><li>• Mengidentifikasi diri sendiri sebagai masyarakat adat</li><li>• Diturunkan dari penduduk yang keberadaannya jauh sebelum menduduki lahan yang dianggap tempat awal mereka ditemukan atau lahan yang dirampas dari mereka</li></ul> <p>Untuk tujuan standar Rainforest Alliance, definisi ini juga diambil agar meliputi juga masyarakat lokal memiliki sifat kunci yang sama dengan masyarakat adat, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memberi makna khusus pada lahan dan sumber daya alam sebagai sumber budaya, kebiasaan, sejarah, dan identitas</li><li>• Bergantung pada lahan dan sumber daya alam untuk keberlangsungan budaya dan fisik mereka, termasuk dukungan penghidupan, organisasi sosial, budaya, tradisi, dan keyakinan</li><li>• Memanfaatkan dan mengelola lahan sesuai dengan sistem kepemilikan adat, yang mungkin diakui, mungkin juga tidak diakui, secara formal oleh aparat negara.</li></ul>
<b>Mekanisme pengaduan</b>	<p>Proses yang menjadi sarana bagi individu, pekerja, masyarakat, dan/atau organisasi masyarakat sipil (termasuk pengungkap aib) untuk dapat mengajukan keluhan mereka karena dirugikan oleh aktivitas kebun atau bisnis spesifik dan/atau operasionalnya. Mekanisme pengaduan dapat bersifat formal atau non-formal, legal atau non-legal. Mekanisme ini berisi tahapan pengajuan keluhan, perlakuan, remediasi dan pemantauan.</p>
<b>Mitigasi perubahan iklim</b>	<p>Intervensi manusia untuk mengurangi perubahan iklim dengan mengurangi sumber emisi gas rumah kaca, atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca (GRK) di lingkungan.</p>
<b>Multi kebun</b>	<p>Dua atau beberapa kebun yang dimiliki atau disewa oleh satu entitas yang operasional dan praktik budidaya pertaniannya dikelola secara terpusat, terlepas apapun sertifikasinya.</p>
<b>Multi-lokasi</b>	<p>Suatu organisasi yang tidak memiliki ruang lingkup pertanian dalam sertifikasi Rainforest Alliance-nya dan memiliki lokasi terpusat yang dikenali mengoperasikan dua atau beberapa lokasi.</p>
<b>Musuh alami</b>	<p>Organisme yang membunuh, menekan potensi reproduksi, atau mengurangi jumlah organisme lainnya. Musuh alami di produksi pertanian merupakan komponen utama dalam program pengendalian hama terpadu. Musuh alami yang penting bagi hama serangga dan tungau</p>

<sup>11</sup> Definisi umum berterima mencakup definisi dalam Konvensi Berkaitan Masyarakat Adat dan Suku di Negara Independen (Konvensi ILO No. 169), Kajian tentang Masalah Diskriminasi terhadap Penduduk Asli, dan Makalah Kerja PBB tentang Konsep "Masyarakat Adat" yang disusun oleh Kelompok Kerja mengenai Penduduk Asli.



	meliputi predator, parasit, dan patogen.
	<b>N</b>
<b>Nilai Konservasi Tinggi (NKT)</b>	<p>Nilai biologis, ekologis, sosial, atau budaya yang dianggap luar biasa signifikan atau teramat penting, di tingkat nasional, regional, atau global:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>HCV1:</b> Konsentrasi keragaman biologi termasuk spesies endemik, dan spesies langka, terancam, atau terancam punah, yang signifikan di tingkat global, regional, atau nasional.</li><li>2) <b>HCV2:</b> Bentang alam hutan yang utuh dan ekosistem di tingkat bentang alam yang besar dan mosaik ekosistem yang signifikan di tingkat global, regional, atau nasional, dan mengandung populasi sebagian besar spesies yang terbentuk alami dengan persebaran dan kelimpahan alami.</li><li>3) <b>HCV3:</b> Ekosistem, habitat, atau tempat lindung yang langka, terancam, atau terancam punah.</li><li>4) <b>HCV4:</b> Layanan ekosistem dasar dalam situasi kritis, termasuk perlindungan daerah tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan.</li><li>5) <b>HCV5:</b> Lokasi dan sumber daya yang penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal/tempatan atau masyarakat adat (untuk penghidupan, kesehatan, nutrisi, air, dsb), yang diketahui setelah berdialog dengan masyarakat lokal atau masyarakat adat tersebut.</li><li>6) <b>NKT6:</b> Lokasi, sumber daya, habitat, dan bentang alam yang memiliki arti penting budaya, arkeologis, atau sejarah secara nasional atau global, dan/atau memiliki arti penting ekologi, ekonomi, atau keagamaan/sakral bagi budaya tradisional masyarakat lokal atau masyarakat adat, yang diketahui lewat dialog masyarakat lokal atau masyarakat adat tersebut.</li></ol> <p>Dokumen panduan spesifik dari Rainforest Alliance untuk konservasi kawasan NKT dan Ekosistem Alami berisi definisi dan instruksi terperinci untuk menemukanli kawasan NKT.</p>
	<b>O</b>
<b>Ongkos perekrutan</b>	Ongkos atau biaya terkait yang timbul selama proses perekrutan agar pekerja dapat memperoleh pekerjaan atau penempatan, terlepas dari cara, waktu, atau lokasi penganan atau pemungutannya.
<b>Organisasi pekerja</b>	Organisasi pekerja yang independen dan sukarela untuk memajukan dan membela hak dan kepentingan mereka <sup>12</sup>
	<b>P</b>
<b>Pakaian pelindung dasar</b>	Pakaian dan alas kaki untuk petugas pestisida meliputi pakaian coverall yang menutupi kemeja lengan panjang, celana panjang, kaus kaki, dan sepatu berat, dengan sarung tangan tahan bahan kimia, dengan pelindung mata (masker wajah atau kacamata goggle), dan pelindung pernapasan (yaitu respirator).

<sup>12</sup> Diadaptasi dari definisi dalam Konvensi ILO, Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, (Konvensi ILO, Konvensi Kekerasan Dan Pelecehan, 2019 (No. 190) Artikel 10




<p><b>Parameter air limbah</b></p>	<p>Parameter Rainforest Alliance untuk pembuangan air limbah ke ekosistem akuatik adalah:</p> <table border="1" data-bbox="571 264 1450 434"> <thead> <tr> <th>Parameter Mutu Air Limbah</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD<sub>5</sub>)</td> <td>&lt; 750 mg/l</td> </tr> <tr> <td>Total padatan yang ditanggihkan</td> <td>&lt; 50 mg/l</td> </tr> <tr> <td>Lemak dan minyak</td> <td>&lt; 50 mg/l</td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>Antara 5,5 hingga 9,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Parameter air limbah Rainforest Alliance untuk irigasi adalah:</p> <table border="1" data-bbox="571 524 1450 663"> <thead> <tr> <th>Parameter Mutu Air Limbah</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nematoda intestinal (Jumlah rata-rata aritmatik telur per liter)</td> <td>&lt; 1</td> </tr> <tr> <td>Koliform feses (Jumlah rata-rata geometrik per 100 ml)</td> <td>≤ 1000</td> </tr> </tbody> </table>	Parameter Mutu Air Limbah	Nilai	Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD <sub>5</sub> )	< 750 mg/l	Total padatan yang ditanggihkan	< 50 mg/l	Lemak dan minyak	< 50 mg/l	pH	Antara 5,5 hingga 9,0	Parameter Mutu Air Limbah	Nilai	Nematoda intestinal (Jumlah rata-rata aritmatik telur per liter)	< 1	Koliform feses (Jumlah rata-rata geometrik per 100 ml)	≤ 1000				
Parameter Mutu Air Limbah	Nilai																				
Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD <sub>5</sub> )	< 750 mg/l																				
Total padatan yang ditanggihkan	< 50 mg/l																				
Lemak dan minyak	< 50 mg/l																				
pH	Antara 5,5 hingga 9,0																				
Parameter Mutu Air Limbah	Nilai																				
Nematoda intestinal (Jumlah rata-rata aritmatik telur per liter)	< 1																				
Koliform feses (Jumlah rata-rata geometrik per 100 ml)	≤ 1000																				
<p><b>Parameter tutupan naungan dan referensi keragaman spesies</b></p>	<p>Tabel berikut merinci parameter tutupan naungan optimal dari Rainforest Alliance untuk persentase tutupan kanopi dan keragaman spesies pohon asli.</p> <p>Persentase tutupan didasarkan pada tutupan aerial pohon rindang, kecuali pohon tanaman, selama setahun saat dedaunan pohon paling lebat.</p> <table border="1" data-bbox="571 920 1442 1420"> <thead> <tr> <th>Toleran Naungan Tutupan</th> <th>Kawasan</th> <th>Tajuk Min. Tanaman (%)</th> <th>Jml. Min. Pohon naungan spesies</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Kopi</b></td> <td>Afrika, Asia, Latin Amerika, dan Karibia.</td> <td>40%</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td><b>Kakao</b></td> <td>Afrika Barat, Timur Afrika, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Karibia</td> <td>40%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td><b>Cengkeh, Vanila</b></td> <td>Afrika Timur</td> <td>40%</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td><b>Lada</b></td> <td>Asia Selatan</td> <td>20%</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> <p>Parameter ini bisa digantikan oleh panduan nasional, berdasarkan rekomendasi institut riset nasional atau dinas pemerintah.</p>	Toleran Naungan Tutupan	Kawasan	Tajuk Min. Tanaman (%)	Jml. Min. Pohon naungan spesies	<b>Kopi</b>	Afrika, Asia, Latin Amerika, dan Karibia.	40%	12	<b>Kakao</b>	Afrika Barat, Timur Afrika, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Karibia	40%	5	<b>Cengkeh, Vanila</b>	Afrika Timur	40%	12	<b>Lada</b>	Asia Selatan	20%	12
Toleran Naungan Tutupan	Kawasan	Tajuk Min. Tanaman (%)	Jml. Min. Pohon naungan spesies																		
<b>Kopi</b>	Afrika, Asia, Latin Amerika, dan Karibia.	40%	12																		
<b>Kakao</b>	Afrika Barat, Timur Afrika, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Karibia	40%	5																		
<b>Cengkeh, Vanila</b>	Afrika Timur	40%	12																		
<b>Lada</b>	Asia Selatan	20%	12																		
<p><b>Pasca panen</b></p>	<p>Tahap produksi tanaman yang langsung setelah pemanenan. Dapat meliputi penanganan, pembersihan, penyimpanan, penyortiran, pengolahan, pengemasan, dan pengangkutan.</p>																				
<p><b>Pekerja</b></p>	<p>Pekerja mencakup semua tipe orang yang bekerja, terlepas dari status kontraknya, misalnya pekerja tetap, sementara, musiman, migran, keluarga, pekerja borongan, pekerja terdokumentasi, tidak terdokumentasi, serta yang direkrut melalui penyedia tenaga kerja, orang yang sedang mengikuti pelatihan, staf manajemen (kelompok), termasuk magang, dan juga orang yang sementara waktu absen dari bekerja atau perusahaan tempat mereka bekerja, karena sakit, cuti menjadi orangtua, hari libur, mengikuti pelatihan, atau sengketa industri<sup>23</sup>.</p>																				
<p><b>Pekerja anak</b></p>	<p>Pekerjaan yang merenggut anak kecil dari masa kecil, potensi, dan martabat mereka, dan yang membahayakan dan merugikan mental, fisik, interaksi sosial, atau moral anak-anak. Ini termasuk pekerjaan yang</p>																				



merusak masa sekolah mereka karena melarang mereka bersekolah atau memaksa mereka putus sekolah; atau mengharuskan mereka tetap bersekolah sambil melakukan pekerjaan yang sangat lama dan berat. Ini meliputi:

- **Bentuk terparah pekerja anak<sup>13</sup>:** meliputi **semua bentuk perbudakan** atau praktik serupa perbudakan, misalnya penjualan dan **perdagangan anak-anak**, jeratan utang dan buruh tani paksa, dan kerja paksa atau wajib, termasuk perekrutan paksa atau perekrutan wajib anak-anak untuk dikerahkan di konflik bersenjata; menggunakan, mendatangkan, atau menawarkan anak-anak untuk prostitusi, untuk produksi pornografi atau aksi pornografi; menggunakan, mendatangkan, atau menawarkan anak untuk aktivitas terlarang lainnya.
- **Pekerjaan berbahaya:** Bentuk terparah buruh anak juga meliputi pekerjaan berbahaya, yang memang bersifat demikian atau karena situasi saat dilakukan, berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. Ini meliputi, tapi tidak terbatas pada mengangkut beban berat, bekerja di lokasi berbahaya, di situasi tidak sehat, waktu malam hari, atau dengan bahan atau peralatan berbahaya, atau bekerja dalam waktu sangat lama atau di ketinggian. Negara-negara yang telah menandatangani Konvensi ILO 182 diharuskan menyusun daftar pekerjaan nasional yang dianggap membahayakan anak-anak. Jika sudah jadi, daftar pekerjaan berbahaya nasional itu dapat diterapkan. Jika tidak ada daftar pekerjaan berbahaya, boleh meminta saran dari otoritas kompeten nasional, misalnya Departemen Tenaga Kerja, Pertanian, Kesejahteraan Anak, dsb) dan/atau kantor ILO nasional.
- **Pekerja anak di bawah umur:** Pekerjaan yang dilakukan anak di bawah usia 15 tahun untuk kebun, kelompok tani, atau anggota kelompok tani, yang merusak masa sekolah mereka, melebihi 14 jam dalam seminggu, atau tidak termasuk dalam "pekerjaan ringan atau pekerjaan keluarga". Jika hukum nasional mengatur usia kerja minimum adalah 14 tahun, maka usia ini yang berlaku. Jika hukum nasional menetapkan usia minimal kerja di atas 15 tahun, maka yang berlaku adalah usia minimum nasional untuk memasuki dunia kerja<sup>14</sup>.

Lihat diagram di bawah terkait pembatasan usia antara pekerjaan anak dan pekerja anak.



<sup>13</sup> Konvensi ILO, Konvensi Bentuk Terburuk Buruh Anak, 1999 (No. 182)

<sup>14</sup> Konvensi ILO, Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138)





	<p><b>Grafik 1.1</b> menggambarkan perbedaan usia dalam pekerjaan anak, pekerja anak, dan bentuk terburuk buruh anak<sup>15</sup>. <i>Harap diperhatikan, angka dalam kurung adalah usia minimum lebih rendah yang diperbolehkan oleh ILO untuk negara anggota yang tingkat ekonomi dan fasilitas pendidikannya belum memadai.</i></p>
<b>Pekerjaan anak</b>	<p>Keterlibatan anak atau remaja dalam pekerjaan yang tidak mengganggu kesehatan dan perkembangan diri atau tidak merusak masa sekolah mereka, umumnya dianggap hal positif. Ini meliputi aktivitas seperti membantu orangtua di rumah, membantu bisnis keluarga, atau mencari uang saku di luar jam sekolah dan selama libur sekolah. Jenis aktivitas tersebut membantu perkembangan anak-anak serta kesejahteraan keluarganya; aktivitas semacam itu menambah keterampilan dan pengalaman anak-anak, membantu mereka menyiapkan diri menjadi warga produktif di masyarakat saat dewasa nanti. Ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1) Pekerjaan/kerja reguler:</b> Sejak usia 15 tahun (di negara berkembang 14 tahun) anak bisa memulai pekerjaan atau kerja umum yang tidak melebihi 48 jam per minggu. Di negara-negara yang usia minimalnya lebih tinggi atau jumlah jam kerja yang diperbolehkan lebih sedikit, maka yang berlaku adalah usia minimal dan jam maksimal yang ditetapkan nasional. Pekerjaan anak harus tidak-berbahaya, aman, dan sesuai usia serta tidak mengganggu proses wajib belajar.</li><li><b>2) Pekerjaan ringan:</b> Pekerjaan yang tidak membahayakan kesehatan dan perkembangan anak, tidak mengganggu jam sekolah atau masa latihan, diawasi orang dewasa, dan tidak melebihi 14 jam seminggu. Sesuai dengan Konvensi ILO 138, anak usia 12-14 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan di negara berkembang. Di negara yang hukum nasionalnya tidak mengizinkan anak-anak melakukan pekerjaan ringan, maka yang berlaku adalah usia minimum nasional untuk memasuki dunia kerja.</li><li><b>3) Pekerjaan keluarga:</b> Aktivitas pertanian yang dilakukan anak-anak di kebun keluarga/rumah tangga berskala kecil berisi tugas ringan sesuai umur sehingga mereka berkesempatan mengembangkan keterampilan, tidak tergolong pekerja anak asalkan aktivitas itu tidak membahayakan kesehatan dan perkembangan mereka, tidak mengganggu jadwal sekolah, dan dalam pengawasan orang dewasa<sup>16</sup>.</li></ol>
<b>Pekerja keluarga</b>	<p>Orang (sembarang gender) yang membantu anggota keluarga lainnya untuk menjalankan usaha pertanian atau bisnis lainnya, asalkan tidak dianggap sebagai karyawan dan memiliki kepentingan rumah tangga bersama. Pertukaran pekerja (orang yang bekerja untuk antar keluarga tanpa dibayar) juga termasuk dalam definisi ini.</p>
<b>Pekerja migran</b>	<p>Orang yang bermigrasi di dalam suatu negara dan/atau melewati batas internasional untuk bekerja.</p>
<b>Pekerja muda</b>	<p>Anak berusia di antara usia kerja minimal (15 tahun/ di beberapa negara 14 tahun) hingga 17 tahun, melakukan pekerjaan yang tidak berbahaya dan sesuai usia, sesuai dengan Konvensi ILO 138 dan 182.</p> <p><i>Lihat definisi pekerjaan anak</i></p>
<b>Pekerja musiman</b>	<p><i>Lihat pekerja sementara</i></p>
<b>Pekerja sementara</b>	<p>Pekerja dengan kontrak, atau periode kerja kurang dari 12 bulan.</p>
<b>Pekerja tetap</b>	<p>Seseorang dengan kontrak kerja yang masa kerjanya tidak memiliki tanggal berakhir.</p>
<b>Pekerjaan rumah</b>	<p>Pekerjaan yang dilakukan di atau untuk rumah tangga (Konvensi ILO 189). Pekerjaan rumah tangga karena itu didefinisikan sesuai dengan tempat</p>

<sup>15</sup> Diadaptasi dari ILO, Alat Panduan Buruh Anak Untuk Bisnis, 2015

<sup>16</sup> Konvensi ILO, Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Profesi), 1958 (No. 111)



<b>tangga</b>	kerja, yaitu rumah tangga privat. Kewajiban dan tugas yang dianggap sebagai pekerjaan rumah tangga berbeda-beda antar negara; bisa berupa Memasak, mencuci, bersih-bersih, merawat anak, lansia, dan difabel, memelihara taman atau piaraan, atau menjadi supir keluarga. Pekerja anak di pekerjaan rumah tangga mengacu pada situasi di mana pekerjaan rumah tangga dilakukan anak-anak di bawah usia minimal yang relevan atau dalam kondisi berbahaya atau di situasi mirip perbudakan.
<b>Pelaku rantai pasokan</b>	Organisasi yang berurusan dengan produk yang disertifikasi mulai produksi hingga penjualan akhirnya.
<b>Pelecehan seksual</b>	Perilaku berbasis jenis kelamin yang tidak disenangi dan menyakiti korbannya. Pelecehan seksual bisa terjadi dalam dua kondisi ini: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 'Quid Pro Quo' saat manfaat kerja - seperti kenaikan bayaran, promosi, atau bahkan tetap bekerja - dilakukan dengan syarat pada korbannya yang setuju memenuhi tuntutan melakukan perilaku seksual</li><li>▪ Lingkungan kerja yang tidak kondusif sehingga tindakan itu menciptakan kondisi intimidatif dan menghinakan korbannya</li></ul> Perilaku yang termasuk pelecehan seksual: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Fisik:</b> kekerasan, menyentuh, mepet badan yang tidak perlu</li><li>▪ <b>Lisan:</b> Komentar dan pertanyaan tentang penampilan, gaya hidup, orientasi seksual, panggilan telepon yang ofensif</li><li>▪ <b>Non-Lisan:</b> Bersiul, sikap tubuh (gestur) yang genit, memperlihatkan konten seksual<sup>17</sup>.</li></ul>
<b>Pemangkasan</b>	Aktivitas musiman atau tahunan untuk membuang cabang mati, berpenyakit atau sudah tidak produktif lagi untuk mengendalikan hama dan penyakit dan/atau mengelola beban tanaman.
<b>Pembatas vegetasi</b>	Penyangga berupa tetumbuhan yang dirancang untuk meminimalkan simpangan semprotan pestisida dan berkarakteristik berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyangga minimal setinggi tanaman atau, jika yang diberikan pestisida di tanah, tinggi katup penyaluran peralatan semprot di atas tanah, mana saja yang lebih tinggi.</li><li>• Pembatas tersusun dari tanaman yang tetap rimbun sepanjang tahun, namun tetap mengizinkan aliran udara masuk, sehingga pembatas dapat menjerat sisa-sisa pestisida.</li></ul>
<b>Pembeli pertama</b>	Pemegang sertifikat yang secara legal memiliki produk besertifikasi setelah pemegang sertifikat kebun awal.
<b>Pemegang sertifikat</b>	Siapa pun yang mendapat sertifikat dari Rainforest Alliance. Sertifikat dapat berupa endorsemen yang diterbitkan oleh Rainforest Alliance atau sertifikat yang diterbitkan oleh CB. Pemegang sertifikat dapat berupa kebun atau pelaku rantai pasokan, atau entitas yang mengelola sertifikat untuk banyak kebun atau pelaku rantai pasokan.
<b>Pemilik Merek</b>	Orang atau perusahaan yang memasarkan komoditas di bawah suatu nama atau label merek terdaftar. Hal ini bisa meliputi merek label sendiri/merek toko yang dimiliki oleh perusahaan retail. Pemilik merek didefinisikan sebagai: 1) Entitas korporat yang memasarkan suatu produk dengan satu atau beberapa nama atau label merek yang terdaftar. Entitas ini dapat memproses dan mengemas sendiri produknya atau lewat pihak ketiga, tapi mereka yang memiliki dan bertanggung jawab atas merek itu. 2) Entitas retail yang memasarkan suatu produk dengan satu atau beberapa label sendiri atau merek toko milik mereka.
<b>Pendapatan hidup layak</b>	Pendapatan tahunan bersih dibutuhkan rumah tangga agar bisa mewujudkan standar hidup layak bagi semua anggota rumah tangga tersebut. Unsur standar hidup layak ini meliputi makanan, air, perumahan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan penting lainnya, termasuk biaya kejadian tak terduga.

<sup>17</sup> ILO, Lembar fakta Pelecehan Seksual di Tempat Kerja ([https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_decl\\_fs\\_96\\_en.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_96_en.pdf))



	<p>Pendapatan hidup layak mengakui pendapatan yang diperoleh rumah tangga dapat berasal dari banyak sumber. Jika itu petani kecil, misalnya, pendapatan dapat diperoleh lewat bisnis di luar kebun dan pembayaran uang serta dari penjualan tanaman<sup>18</sup>.</p>
<b>Pengaduan</b>	<p>Pengaduan adalah keluhan atau keberatan dari siapa pun tentang tindakan orang lain atau organisasi atau tentang peraturan dan kebijakannya yang merugikan si pengadu.</p>
<b>Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</b>	<p>Pertimbangan cermat atas semua teknik pengendalian hama yang ada, dipadukan dengan integrasi tindakan yang tepat dalam mencegah berkembangnya populasi hama, serta mempertahankan pemakaian pestisida dan intervensi lainnya pada level yang bisa dibenarkan secara ekonomi dan meminimalkan atau mengurangi risiko pada kesehatan manusia dan lingkungan. PHT menekankan pertumbuhan tanaman dan ternak yang sehat dengan gangguan seminimal mungkin pada agro-ekosistem dan meningkatkan mekanisme pengendalian hama secara alami. Pemberian pestisida didasarkan pada pemantauan infestasi penyakit atau hama.</p>
<b>Pengiriman</b>	<p>Pengangkutan fisik produk Bersertifikasi Rainforest Alliance dari satu pemegang sertifikat ke pemegang sertifikat selanjutnya.</p>
<b>Penilaian mandiri</b>	<p>Evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan Standar Pertanian Berkelanjutan yang berlaku, dilakukan sendiri oleh pemegang sertifikat. Dilakukan setiap tahun dan meliputi kepatuhan subkontraktor, penyedia layanan, dan penyedia tenaga kerja (jika sesuai).</p> <p>Untuk kebun besar yang merupakan anggota kelompok campuran, penilaian mandiri ini bisa dilakukan melalui inspeksi internal oleh manajemen kelompok atau penilaian mandiri oleh manajemen kebun besar itu.</p> <p>Untuk kelompok, penilaian mandiri meliputi inspeksi internal terhadap anggota kelompok dan penilaian mandiri atas manajemen kelompok terhadap persyaratan yang berlaku.</p>
<b>Penilaian risiko</b>	<p>Proses sistematis untuk menemukan masalah yang dapat menghambat produsen mematuhi persyaratan Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance dan mewujudkan hasil keberlanjutan yang diharapkan. Rainforest Alliance telah menyusun panduan untuk mendukung analisis ini (Lampiran 3 Panduan Penilaian Risiko). Panduan ini terdiri atas penilaian risiko dasar, yang dilakukan di fase persiapan, mencakup topik utama dalam standar ini, dan penilaian risiko mendalam, yang diadakan di tahun pertama sertifikasi. Penilaian risiko mendalam itu untuk persyaratan peningkatan yang mengacu ke penilaian ini, misalnya, kesetaraan gender dan pengkajian-dan-penanganan. Penilaian risiko perubahan iklim yang mendalam bisa dilakukan berupa peningkatan pilihan sendiri. Penilaian risiko dasar maupun mendalam diulangi sedikitnya tiga tahun sekali. Panduan penilaian risiko ini menyediakan ringkasan tindakan yang bisa diambil untuk mitigasi risiko.</p>
<b>Penilaian Risiko Rantai Pasokan (SCRA)</b>	<p>Bagian dari proses pendaftaran, yang terdiri atas serangkaian pertanyaan yang menjadi dasar Platform Sertifikasi Rainforest Alliance dalam mengevaluasi potensi risiko operasional pemegang sertifikat rantai pasokan untuk menentukan tipe dan frekuensi verifikasi yang dibutuhkan.</p>
<b>Penilaian tanah</b>	<p>Proses sistematis menganalisis kondisi tanah dengan mengamati karakteristiknya seperti tekstur tanah, struktur tanah, hidrologi tanah, profil tanah, topografi, bahan organik, aspek vegetasi, penggunaan lahan. Tujuan penilaian tanah adalah mendukung pemilihan tanaman dan tindakan pengelolaan tanah dan air. Matriks tanah dalam dokumen panduan (Dokumen panduan J: Kesuburan Tanah dan Konservasi) menyediakan informasi untuk mengadakan penilaian tanah.</p>

<sup>18</sup> Global Living Wage Coalition, Pendapatan Hidup Layak (<https://www.globallivingwage.org/about/living-income/>)



<b>Penjualan ganda</b>	<p>Praktik menjual volume yang sama, yang diproduksi atau dibeli sebagai Besertifikasi Rainforest Alliance sebanyak dua kali, pertama sebagai Besertifikasi Rainforest Alliance dan selanjutnya sebagai konvensional atau dalam sertifikasi lainnya.</p> <p>Misalnya 100 MT kopi yang diproduksi oleh suatu kebun dapat disertifikasi sebagai baik organik maupun Rainforest Alliance dan dijual sebagai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 MT Besertifikasi Rainforest Alliance saja, atau</li> <li>- 100 MT Organik saja, atau</li> <li>- 100 MT Besertifikasi Rainforest Alliance dan Organik (<i>sekali saja dalam satu batch</i>) ke satu pembeli.</li> </ul> <p>Namun, volume kopi yang sama itu tidak boleh dijual terpisah sebagai 100 MT kopi organik serta 100 MT kopi Besertifikasi Rainforest Alliance.</p> <p>Penjualan ganda tidak diperbolehkan dalam peraturan Rainforest Alliance.</p>
<b>Penyangga riparian</b>	<p>Kawasan vegetasi permanen bersebelahan dengan ekosistem perairan tanpa ada tanaman dan ternak.</p>
<b>Penyedia layanan</b>	<p>Organisasi atau individu yang dikontrak oleh manajemen kebun atau produsen untuk menjalankan tugas spesifik dalam ruang lingkup sertifikasi Rainforest Alliance mereka, dalam batas-batas fisik kebun. Dari definisinya, penyedia layanan tidak memiliki secara hukum produk sertifikasi Rainforest Alliance.</p>
<b>Penyedia Tenaga kerja</b>	<p>Lembaga, sub-agen, atau individu yang menawarkan layanan perekrutan dan penempatan tenaga kerja, misalnya, memasok pekerja tetap, sementara, atau musiman ke kebun atau fasilitas produksi. Penyedia tenaga kerja dapat berupa banyak bentuk komersial atau nirlaba.</p>
<b>Perantara</b>	<p>Pihak yang berdagang (membeli dan menjual) dan/atau menangani produk besertifikasi Rainforest Alliance untuk Pemegang Sertifikat Kebun atau rantai pasokan.</p> <p>Contoh umum perantara dalam rantai pasokan besertifikasi Rainforest Alliance adalah pedagang kecil, misalnya "pisteurs" di Pantai Gading atau "manavs" di Turki, yang mengambil dari produsen untuk memasok Pemegang Sertifikat kebun. Karena mereka menangani volume kecil, Rainforest Alliance tidak mengharuskan perantara agar disertifikasi atau didaftar independen di platform Rainforest Alliance. Namun, mereka tetap harus mematuhi persyaratan yang berlaku dari Standar Rainforest Alliance, dan manajemen pemegang sertifikat harus bertanggung jawab atas kepatuhan mereka itu.</p>
<b>Peraturan yang sudah tidak berlaku, hukum</b>	<p>Istilah ini berlaku untuk perundang-undangan yang sudah tidak bisa diterapkan lagi karena alasan pemberlakuannya tidak relevan lagi, atau pokok persoalannya tidak ada lagi, atau tidak bisa diterapkan pada keadaan yang telah berubah, atau diabaikan semua orang namun belum resmi dibatalkan atau dianulir. Keputusan bahwa peraturan atau hukum sudah usang harus sebelumnya disetujui oleh Rainforest Alliance.</p>
<b>Perbaikan, remediasi</b>	<p>Istilah ini digunakan bergantian atau bersama-sama untuk proses yang ganti rugi atas dampak negatif dan hasil setimpal yang bisa mengimbangi, atau meredam dampak negatif.</p> <p>Hasil tersebut bisa berupa permohonan maaf, restitusi, rehabilitasi, restorasi, kompensasi finansial atau non-finansial, dan sanksi hukuman (apakah kurungan atau administrasi, seperti denda), serta pencegahan bahaya lewat, misalnya, perintah atau jaminan tidak boleh mengulang lagi.</p>
<b>Peremajaan</b>	<p>Aktivitas pemeliharaan tanaman yang meliputi pemangkasan atau pemendekan. Aktivitas tersebut biasanya dilakukan pada siklus 2 - 10 tahunan yang tujuannya meremajakan beberapa atau semua batang utama / cabang utama. Tergantung siklusnya, dilakukan pada 10 hingga 50 persen luasan tanaman yang telah disertifikasi.</p>



<b>Peretujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (prinsip PADIATAPA/FPIC)</b>	<p>Hak masyarakat adat dan masyarakat lokal/tempatan lainnya untuk membuat pilihan yang bebas dan logis tentang penggunaan atau pengembangan lahan dan sumber daya mereka. PADIATAPA/FPIC diterapkan melalui proses partisipasi yang melibatkan semua kelompok yang terdampak yang dilaksanakan sebelum finalisasi atau pelaksanaan rencana pengembangan apa pun. Proses PADIATAPA/FPIC memastikan masyarakat tidak dipaksa atau diintimidasi; bahwa keputusan dicapai melalui institusi atau perwakilan pilihan sendiri masyarakat; bahwa persetujuan masyarakat diupayakan dan diberikan secara bebas sebelum pengesahan atau dimulainya kegiatan; bahwa masyarakat telah diberi informasi yang lengkap tentang ruang lingkup usulan pengembangan dan potensi dampaknya pada lahan, mata pencaharian, dan lingkungan mereka; dan bahwa pilihan akhir mereka memberikan atau menolak persetujuan harus dihargai<sup>19</sup>.</p>
<b>Pertanian Cerdas-Iklm</b>	<p>Kombinasi berbagai metode yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan khusus akibat perubahan iklim di suatu komunitas pertanian spesifik. Pendekatan ini terdiri dari tiga pilar utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Produktivitas dan pendapatan pertanian yang tetap berkelanjutan</li> <li>2) Mengadaptasi dan membangun ketahanan pada perubahan iklim</li> <li>3) Mengurangi dan/atau menyerap emisi gas rumah kaca, jika memungkinkan</li> </ol>
<b>Perubahan iklim</b>	<p>Perubahan iklim mengacu pada perubahan signifikan suhu global, curah hujan, kelembapan, pola tiupan angin, dan pola cuaca lainnya yang terjadi selama beberapa dekade atau lebih lama. Perubahan dalam pola cuaca itu berdampak signifikan pada kondisi pertanian, lingkungan, dan ketinggian permukaan air laut secara global. Kecenderungan perubahan iklim saat ini terutama disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya gas rumah kaca yang terus meningkat seperti karbon dioksida ke atmosfer dari penggunaan bahan bakar fosil dan perubahan penggunaan lahan, termasuk deforestasi.</p>
<b>Perumahan</b>	<p>Naungan yang melindungi dari unsur alam (misalnya, namun tidak terbatas pada, curah hujan, angin, panas, dingin, kelembapan, terik matahari) dan melindungi dari predator. Perumahan yang aman, bersih, dan patut merupakan bagian penting dalam kesejahteraan manusia dan hak pekerja dan menyediakan kondisi tinggal yang layak dari segi lokasi dan konstruksi, kesehatan dan kebersihan, serta kenyamanan dan kepatutan.</p>
<b>Perwakilan pekerja</b>	<p>Orang yang diakui sebagai perwakilan berdasarkan hukum nasional atau praktik perusahaan, apakah mereka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwakilan serikat dagang, yaitu perwakilan yang ditunjuk atau dipilih oleh serikat dagang atau oleh anggota serikat itu</li> <li>• Perwakilan terpilih, yaitu perwakilan yang dipilih bebas oleh pekerja di perusahaan sesuai ketentuan hukum atau regulasi nasional atau perjanjian bersama, yang fungsinya tidak hanya mencakup aktivitas eksklusif dan prerogatif serikat pekerja di negara bersangkutan<sup>20</sup>.</li> </ul>
<b>Pestisida</b>	<p>Bahan, atau campuran bahan kimia atau biologi, yang tujuannya menghalau, menghancurkan, atau mengendalikan hama apa pun, dan termasuk spesies tanaman atau binatang yang tidak diinginkan penyebab bahaya selama atau mengganggu produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan atau pemasaran makanan, komoditas pertanian.</p> <p>Istilah tersebut juga meliputi bahan yang tujuannya sebagai penggugur daun, pengering atau bahan perampingan buah, atau mencegah buah rontok. Pestisida juga digunakan pada tanaman sebelum atau setelah panen untuk mencegah komoditas mengalami penurunan kualitas</p>

<sup>19</sup> ILO, Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan <http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en>

<sup>20</sup> Rekomendasi ILO, Perwakilan Pekerja, 1971 (No. 143)



	selama penyimpanan dan pengangkutan.		
<b>Pestisida yang tidak bisa dipakai</b>	Bahan kimia yang masa pendaftarannya telah dibatalkan, ditarik, atau ditangguhkan sehingga harus dibuang.		
<b>Petani muda dan pekerja muda</b>	Seseorang yang berusia tidak lebih dari 35 tahun dan aktif mengendalikan bisnis kebun atau usaha pertaniannya sebagai kepala atau pemilik usaha itu.		
<b>Petani penggarap</b>	Petani penyewa yang mengerjakan lahan milik pemilik lahan demi mendapatkan sebagian tanaman atau persentase penjualan tanaman.		
<b>Platform keterlacakan</b>	Platform Rainforest Alliance digital untuk melaporkan transaksi dan aktivitas volume yang disertifikasi sepanjang rantai pasokan.		
<b>Pohon hutan tersisa</b>	Pepohonan yang menjadi bagian ekosistem alami asli di lahan dan memiliki nilai keanekaragaman yang tinggi. Pohon tersebut biasanya lebih tua dan lebih besar dari pohon lain yang ditanam dan dikelola dalam sistem pertanian atau agroforestri.		
<b>Poligon (poligon geografi)</b>	Batas geografi yang melingkupi kawasan yang merupakan kebun/unit kebun. Poligon semacam itu bisa dipetakan dan diberi kode dengan data penting tentang kebun (dikenal sebagai atribut), misalnya ID kebun, luasan kebun (dalam hektar), kawasan produksi, tanaman, pemilik, status sertifikasi.		
<b>Potensi bahaya</b>	Kondisi, situasi, atau praktik yang diduga dapat menimbulkan kematian atau cedera fisik yang parah, secara langsung atau sebelum ancaman itu dapat dihilangkan.		
<b>Praktik bisnis bertanggung jawab</b>	Memastikan perlindungan lingkungan, manusia, dan masyarakat menjadi bagian dari inti praktik dan tindakan bisnis. Praktik bisnis bertanggung jawab melibatkan, yang utama, kepatuhan pada hukum, misalnya menghormati HAM, perlindungan lingkungan, relasi tenaga kerja, dan akuntabilitas finansial, meskipun itu semua dijalankan buruk oleh penegak hukum <sup>21</sup> .		
<b>Produk gagal</b>	Produk yang rusak hingga taraf tidak bisa dijual lagi.		
<b>Produsen</b>	Seseorang (laki-laki atau perempuan) yang memiliki dan/atau mengoperasikan usaha pertanian, untuk kepentingan komersial atau sekadar menafkahi diri sendiri atau keluarganya.		
<b>Produk konsumen akhir</b>	Produk berlabel Bersertifikasi Rainforest Alliance yang siap untuk dikonsumsi dan tidak perlu diubah lagi dari segi pengolahan atau pengemasan.		
<b>Profesional/ teknisi kompeten</b>	Individu dengan bukti kepakaran, keahlian, pengalaman, dan kredensial profesional dalam suatu topik khusus. Untuk aktivitas teknis khusus, misalnya menerbangkan pesawat atau drone untuk pemberian pestisida, profesional/teknisi yang kompeten adalah orang yang berlisensi atau bersertifikat dari otoritas nasional yang berlaku.		
<b>Pupuk</b>	<p>Bahan organik atau anorganik alami atau sintetis (selain bahan pengapuran tanah) yang ditambahkan ke tanah untuk memasok satu atau beberapa unsur hara tanaman untuk membantu pertumbuhan tanaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Pupuk Anorganik:</b> Bahan pupuk yang di dalamnya karbon bukan komponen utama dalam struktur kimia dasarnya. Pupuk yang di dalamnya unsur hara yang dinyatakan berbentuk garam anorganik yang diperoleh lewat ekstraksi dan/atau proses industri fisik dan/atau kimia. Contohnya antara lain amonium nitrat, amonium sulfat, dan kalium klorida.</li> <li>▪ <b>Pupuk Organik:</b> Produk sampingan dari pengolahan bahan hewani atau nabati mengandung unsur hara tanaman yang cukup dianggap sebagai pupuk. Contohnya antara lain kompos, pupuk kandang, gambut, dan pupuk cair.</li> </ul>		
	<b>R</b>		
<b>Rata-rata ≥ 5 pekerja rekrutan (hanya Berlaku</b>	<b>Jumlah Pekerja Kontrak</b> <b>5 pekerja</b>	<b>Jumlah Hari</b> 5 hari seminggu	<b>Durasi kerja</b> 12 bulan

<sup>21</sup> OECD, Definisi Praktik Bisnis Bertanggung Jawab, Kerangka Kerja Kebijakan Investasi, 2015. <https://www.oecd.org/investment/toolkit/>



<b>untuk Kebun Kecil)</b>	<b>10 pekerja</b>	2,5 hari seminggu	12 bulan
	<b>10 pekerja</b>	5 hari seminggu	6 bulan
	<b>20 Pekerja</b>	2,5 hari seminggu	6 bulan
	<b>40 pekerja</b>	2,5 hari seminggu	3 bulan
	<b>40 pekerja</b>	5 hari seminggu	1,5 bulan
	<p>Selama setahun penuh, kebun mengontrak minimal lima pekerja yang bekerja minimal lima hari seminggu atau setara dengan itu. Lihat contohnya dalam tabel.</p> <p>Pekerja-pekerja ini bisa berupa pekerja tetap, harian lepas, sementara, migran, atau musiman. Pekerja keluarga (lihat definisi pekerja keluarga) tidak dianggap sebagai pekerja rekrutan. Harap diperhatikan, definisi hanya berlaku untuk kebun kecil di bawah manajemen kelompok yang merekrut setara dengan 5 atau lebih pekerja penuh waktu sepanjang tahun. Akan ada panduan yang disediakan untuk membantu menghitung hal ini di Lampiran S13: Daftar Anggota Kelompok.</p>		
<b>Rencana manajemen</b>	<p>Ringkasan rinci, yang disusun oleh manajemen, berisi tujuan yang ditetapkan agar dapat mematuhi persyaratan (untuk manajemen, pekerja, dan/atau anggota kelompok) dan layanan terkait yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan tersebut. Tindakannya dapat meliputi tindakan mitigasi, remediasi, dan layanan, misalnya pelatihan, pendampingan teknis, akses ke sarana produksi (cth., bibit) dan aktivitas peningkatan kesadaran. Rencana Manajemen harus berisi rincian tindakan tersebut, misalnya, rentang waktu, frekuensi, penanggung jawab, kelompok sasaran, dan statusnya.</p>		
<b>Renovasi</b>	<p>Tindakan membuang pohon tua dan tanaman lain dan menanam vegetasi baru sebagai gantinya.</p>		
<b>Residu Maksimum Level (MRL)</b>	<p>Batas legal jumlah maksimal residu kimia yang diperbolehkan ada di makanan. MRL menjadi indikator penggunaan pestisida yang tepat.</p>		
<b>Risiko</b>	<p>Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang negatif, ditambah dengan luasan dampaknya.</p> <p>Langkah mitigasi risiko adalah tindakan yang diambil untuk mencegah kejadian tersebut tidak terjadi dan/atau meminimalkan efeknya.</p>		
<b>Rotasi (Tanaman)</b>	<p>Praktik menanam berturutan tanaman yang berbeda selama beberapa musim tanam di bedeng yang sama.</p>		
<b>Ruang lingkup sertifikat</b>	<p>Serangkaian aktivitas, proses, pelaku, dan produk yang tercakup ke dalam proses sertifikasi seorang pemegang sertifikat.</p>		
<b>Rumah tangga</b>	<p>Tatanan yang disusun oleh orang-orang, secara individu atau dalam kelompok kelompok, untuk menyediakan makanan dan kebutuhan hidup penting lainnya bagi mereka sendiri. Rumah tangga dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah tangga satu orang: Satu orang yang menyediakan sendiri makanan atau kebutuhan lainnya tanpa bantuan orang lain untuk membentuk rumah tangga banyak orang.</li> <li>• Rumah tangga banyak orang: Satu kelompok berisi dua atau beberapa orang yang tinggal bersama untuk menyediakan makanan atau kebutuhan lain untuk hidup.</li> </ul> <p>Mereka dalam rumah tangga itu mengumpulkan pendapatan dan membentuk anggaran bersama. Kelompok ini dapat berupa orang yang berkaitan atau tidak berkaitan atau berisi gabungan orang-orang yang terkait maupun tidak terkait. Rumah tangga dapat berada di unit perumahan atau serangkaian petak-petak hunian seperti rumah asrama, hotel atau perkemahan, atau terdiri dari personel administrasi suatu institusi. Rumah tangga dapat pula berupa tunawisma<sup>22</sup>.</p> <p>Rumah tangga bisa dikepalai pria, dikepalai perempuan, atau dikepalai</p>		

<sup>22</sup> OECD, Glosarium Istilah Statistik: Rumah tangga (<https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1255>)



	anak. Di dua kasus terakhir itu, rumah tangga seringkali lebih rentan karena kekurangan uang dan fasilitas penting lainnya.
	<b>S</b>
<b>Saldo massa/Mass balance</b>	Dengan keterlacakan administrasi, pemegang sertifikat dapat mengklaim produk non-sertifikasi sebagai Bersertifikasi Rainforest Alliance ketika jumlah yang setara sempat sebelumnya dianggap Bersertifikasi Rainforest Alliance.
<b>Segregasi</b>	Proses keterlacakan yang memisahkan produk bersertifikasi dari produk non-sertifikasi, secara fisik maupun di dokumentasi. Pemisahan ini dilakukan sepanjang proses penerimaan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan sepanjang rantai pasokan. Tidak ada pencampuran produk yang non-sertifikasi dengan produk bersertifikasi. Ini berarti seluruh kandungan produk itu bersertifikasi, meskipun dapat berasal dari sumber/kebun bersertifikasi lainnya, termasuk negara asal yang berbeda.
<b>Selang Waktu Larangan Masuk Kebun (REI)</b>	Masa tunggu antara pemberian pestisida dan waktu dibolehkan memasuki kembali lahan tanpa pakain atau peralatan pelindung <sup>23</sup> . Interval ini bervariasi menurut pestisida yang diberikan.
<b>Sensitif Gender</b>	Norma, peran, dan relasi gender menjadi perhatian, dan tindakan diambil berdasarkan pemahaman untuk mengatasi kesenjangan gender dan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan, mengubah norma, peran, dan relasi gender yang merugikan dan mendorong perubahan hubungan kuasa antara perempuan dan laki-laki
<b>Simpangan semprotan</b>	Pergerakan di udara, dan timbunan tak diinginkan, bahan agrokimia di luar kawasan sasaran.
<b>Sistem Manajemen Internal (IMS)</b>	Sistem manajemen mutu terdokumentasi yang bertujuan mewujudkan penataan dan pengelolaan kelompok yang efisien serta memastikan kelompok dan anggota kelompok mematuhi persyaratan yang berlaku dalam Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance.
<b>Situs</b>	Entitas terpisah secara geografis milik pemegang sertifikat (kebun atau rantai pasokan) yang di dalamnya menjalankan sejumlah dan tipe spesifik operasional.
<b>Spesies invasif</b>	Spesies atau subspecies tumbuhan atau binatang yang bukan asli suatu tempat, dan yang kehadiran atau introduksinya menyebabkan atau berpotensi menyebabkan merugikan ekonomi, merusak lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Untuk standar ini, spesies invasif adalah yang disebutkan oleh Kelompok Spesialis Spesies Invasif IUCN/SSC (ISSG) masuk 100 Spesies Alien Invasif Terparah Dunia <sup>24</sup> . Spesies tanaman atau ternak tidak termasuk spesies invasif.
<b>Staf kelompok</b>	Pekerja yang melakukan pekerjaan untuk suatu kelompok yang disertifikasi Rainforest Alliance. Ini meliputi staf Manajemen Kelompok (seperti petugas inspeksi internal dan personel kantor yang bekerja untuk Manajemen Kelompok), pekerja di lokasi pusat produksi, pengolahan, dan lokasi pemeliharaan.
<b>Subkontraktor</b>	Organisasi atau individu yang dikontrak untuk melaksanakan satu atau beberapa operasi spesifik pada produk yang disertifikasi, misalnya, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan/atau pelabelan produk.
<b>Sustainability Differential (SD)</b>	Pembayaran wajib berupa jumlah uang tambahan kepada pemegang sertifikat kebun dari pembeli produk Bersertifikasi Rainforest Alliance, di atas harga pasar dan terlepas dari premi (kualitas) dan differential lainnya. Sustainability Differential dibayarkan kepada pemegang sertifikat (multi) kelompok, individual, atau multi-kebun. Dalam konteks multi kelompok, manajemen kelompok membagi penuh Sustainability Differential kepada produsen secara pro-rata. Dalam konteks individual atau multi-kebun, manajemen kebun dapat membelanjakan Sustainability Differential untuk kepentingan a) produsen dan/atau b) pekerja.
<b>Sustainability Investments (SI)</b>	Sustainability Investments adalah investasi berupa uang tunai atau setara barang dari pembeli produk Bersertifikasi Rainforest Alliance ke pemegang sertifikat kebun untuk tujuan spesifik, yaitu membantu mereka mampu

<sup>23</sup> Pusat Informasi Pestisida (NPIC), AS (<http://npic.orst.edu>)

<sup>24</sup> Kelompok Spesialis Spesies Invasif ([http://www.issg.org/worst100\\_species.html](http://www.issg.org/worst100_species.html))





	memenuhi Pedoman Kebun dalam Standar Pertanian Berkelanjutan. Investasi ini mencakup investasi yang dibutuhkan untuk mematuhi persyaratan inti dan peningkatan dalam Standar Pertanian Berkelanjutan serta biaya meraih sertifikasi (yaitu penerapan inspeksi internal dan audit biaya Sistem Manajemen Internal Digital). Investasi harus memenuhi kebutuhan yang ditemukan oleh pemegang sertifikat kebun dalam rencana investasi mereka, dan pembeli harus melaporkan investasi yang mereka berikan itu.
	<b>T</b>
<b>Tanaman toleran naungan</b>	Spesies tanaman yang beradaptasi hidup di bawah naungan penuh atau sebagian.
<b>Terdigital (data)</b>	Informasi yang dikumpulkan melalui perangkat (misalnya tablet, ponsel, perangkat GPS) atau dikonversi ke format digital yang dapat diproses oleh komputer untuk menghasilkan data yang bisa digunakan dan dianalisis untuk pengambilan keputusan.
<b>Termodifikasi Genetika Organisme (GMO)</b>	Organisme yang materi genetiknya telah berubah tidak secara alami, namun melalui perkawinan dan/atau rekombinasi alami.
<b>Tingkat ambang</b>	Tingkat kerusakan (atau gejala kerusakan) maksimal akibat hama atau penyakit yang terjadi di/pada tanaman atau populasi tanaman, yang masih bisa diterima sebelum tindakan tertentu harus diambil untuk mengendalikan hama atau penyakit itu. Jika kerusakan meningkat, maka kerugian ekonomi akan melebihi biaya pengendalian.
<b>Tipe keterlacakan</b>	Metode yang digunakan dalam menangani volume bersertifikat dan melacak balik ke asalnya, contohnya: saldo massa/mass balance, segregasi, dan identitas dipertahankan.
<b>Titik lokasi</b>	Titik koordinat latitude/longitude yang dikumpulkan lewat Data Sistem Informasi Geografi (GIS). Titik lokasi adalah satu titik data. Dapat digunakan untuk menampilkan lokasi suatu kebun/unit kebun ketika tidak ada informasi poligon. Titik lokasi harus diambil tepat di tengah unit kebun. Jika suatu kebun terdiri dari beberapa unit kebun, maka titik lokasi harus diambil tepat di tengah unit kebun terbesar.
	<b>U</b>
<b>Uji Tuntas</b>	Proses manajemen risiko terus-menerus yang harus diikuti suatu perusahaan untuk memastikan kepatuhan pada semua hukum dan regulasi yang relevan dan menghindari dampak negatif pada kesehatan lingkungan atau manusia yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung lewat operasional atau operasional rantai pasokannya. Uji Tuntas dilakukan lewat suatu proses untuk menemukan, mencegah, memitigasi, dan menjelaskan bagaimana menangani dampak merugikan operasional suatu perusahaan pada hak asasi manusia dan lingkungan. Hal ini berisi empat langkah penting: menilai potensi dan dampak sebenarnya, menyatukan dan menindaklanjuti temuan, melacak reaksi, dan memaparkan bagaimana dampak ditangani <sup>25</sup> .
<b>Unit kebun</b>	Lahan bersambungan yang merupakan bagian kebun. Unit kebun bisa meliputi lahan pertanian maupun bukan pertanian dengan gedung, fasilitas, badan air, dan fitur-fitur lainnya. <i>Lihat diagram 1.2 di bawah untuk ilustrasi penjelasan ini.</i>

<sup>25</sup> definisi dari: <https://www.ungpreporting.org/glossary/human-rights-due-diligence/>



	<p>DALAM CONTOH INI ANGGOTA KELOMPOK MEMILIKI 5 UNIT KEBUN:</p> <p>RUMAH PRODUSEN</p> <p>TANAMAN BESERTIFIKASI</p> <p>PABRIK PENGOLAHAN</p> <p>TANAMAN YANG TIDAK BISA DISERTIFIKASI OLEH PROGRAM RA (CTH. KARET)</p> <p>Diagram 1.2. Ilustrasi unit kebun</p>
<b>Upah</b>	Remunerasi atau pendapatan, dinyatakan dalam uang dan ditetapkan lewat perjanjian bersama atau oleh hukum atau peraturan nasional. Upah dibayarkan oleh majikan ke pekerja atas pekerjaan yang diselesaikan atau akan diselesaikan atau untuk layanan yang diberikan atau akan diberikan.
<b>Upah layak</b>	Remunerasi yang diterima untuk sepekan kerja standar oleh pekerja di suatu tempat yang cukup untuk mewujudkan standar hidup layak bagi pekerja itu dan keluarganya.  Unsur standar hidup layak ini meliputi makanan, air, perumahan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan penting lainnya, termasuk biaya untuk kejadian tak terduga. Perkiraan tolok ukur upah layak sedang disusun di banyak negara berdasarkan satu definisi dan metodologi <sup>26</sup> .
<b>Upah minimal</b>	Jumlah remunerasi minimal yang seorang majikan diwajibkan membayarkan kepada si penerima upah untuk pekerjaan yang dilakukan selama suatu periode, yang tidak boleh dikurangi dengan perjanjian kolektif atau kontrak individu.
<b>V</b>	
<b>Vegetasi Alami</b>	Spesies, subspecies, atau takson lebih rendah yang terbentuk sepanjang rentang alaminya yaitu rentang yang ditempati spesies tersebut tanpa introduksi atau intervensi manusia.
<b>Vegetasi alami</b>	Vegetasi yang terutama tersusun atas spesies asli atau beradaptasi lokal, yang mirip komposisi dan struktur spesies vegetasi yang terbentuk tanpa adanya intervensi manusia. Vegetasi alami dapat dikelola (atau dalam kasus restorasi, diwujudkan) agar termasuk pula sedikit spesies eksotis jika bermanfaat meregenerasi lahan, mengadaptasikan ekosistem ke iklim saat ini atau nanti, dan/atau meningkatkan keragaman hayati. Jika terdapat spesies invasif, vegetasi alami dikelola untuk mengurangi keberadaannya.
<b>Vertebrata</b>	Organisme yang dibedakan karena memiliki tulang punggung atau kolom spinal, meliputi mamalia, burung, reptil, amfibi, dan ikan.
<b>Z</b>	
<b>Zona non-aplikasi</b>	Suatu kawasan tanpa pemberian pestisida. Jarak dalam meter menunjukkan lebar zona non-aplikasi, yang tergantung pada metode pemberian pestisida, sebagai berikut: 1) 5 meter, jika dilakukan dengan metode pemberian mekanis, dengan bantuan tangan, dan bertarget, misalnya penyemprot gendong, penempatan pita-pita, pemberian umpan, penempatan butiran spesifik, injeksi tanah atau tanaman,

<sup>26</sup> ILO, 2011



	<p>perlakuan bibit, dan pencabutan gulma.</p> <p>2) 10 meter, jika dilakukan dengan metode pemberian semprotan tersebar atau bertekanan, contohnya penyemprotan bermesin atau penyemprotan bertangki, penyemprot bertekanan udara, atau mesin pengasapan (mesin pengasapan Volume Ultra Rendah) tergantung spesifikasi teknis peralatannya.</p>
<b>Zona penyangga</b>	<p>Kawasan yang mengelilingi kawasan lindung spesifik ditetapkan oleh kewenangan yang relevan dan terdapat larangan penggunaan sumber daya dan/atau pengembangan khusus demi meningkatkan nilai konservasi kawasan lindung tersebut.</p>